

**TATA TERTIB PESERTA
PADA PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
PENERIMAAN CPNSD PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018**

1. Peserta **wajib hadir 60 (enam puluh) menit** di lokasi SKD sebelum jadwal SKD yang telah ditentukan, untuk dilakukan tahapan :
 - a. Proses registrasi meliputi pencocokan identitas, pendataan secara elektronik dan diberikan *Personal Identity Number* (PIN), pengisian daftar hadir, tanda tangan dan stempel kartu tes serta stempel tangan untuk mengantisipasi perjokian;
 - b. Penitipan barang;
 - c. Pemeriksaan peserta dengan *Metal Detector*, dan
 - d. Pengarahan tentang tata cara pelaksanaan SKD melalui CAT oleh Panitia Seleksi.Adapun pelaksanaannya diatur Panitia Seleksi.
2. **Peserta yang hadir terlambat** pada saat peserta lain sudah memasuki ruang CAT sesuai dengan lokasi dan jadwal yang telah ditentukan dengan alasan apapun, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur;
3. Peserta wajib mengenakan pakaian :
 - a. Pria : kemeja putih lengan panjang, celana kain warna hitam (tidak berbahan jin) dan bersepatu pantofel;
 - b. Wanita : kemeja putih lengan panjang, celana panjang/rok panjang warna hitam (tidak berbahan jin) dan bersepatu pantofel, khusus bagi yang berhijab menggunakan hijab (kerudung) warna hitam.
4. Peserta di dalam ruang CAT **hanya diperkenankan membawa** Kartu Tes Asli dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan Asli yang masih berlaku.
5. Peserta di dalam ruang CAT **dilarang membawa** :
 - a. Buku-buku dan catatan lainnya;
 - b. Kalkulator, Telepon Genggam (HP), Kamera dalam Bentuk Apapun, Jam Tangan, Bolpoint;
 - c. Makanan dan Minuman;
 - d. Senjata Api/Tajam atau sejenisnya;
 - e. Narkoba.

6. Peserta di dalam ruang CAT **dilarang** :
 - a. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta;
 - b. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia Seleksi selama CAT;
 - c. Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari Petugas CAT;
 - d. Merokok dalam ruang CAT;
 - e. Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
7. Peserta yang telah selesai mengikuti CAT meninggalkan tempat pelaksanaan SKD secara tertib;
8. Khusus bagi peserta **penyandang disabilitas agar melaporkan** kepada Panitia Seleksi guna fasilitasi kelancaran dalam mengikuti pelaksanaan SKD;
9. Peserta yang melanggar tata tertib di ruang CAT maka Panitia Seleksi akan mengambil tindakan berupa sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
 - a. Peserta yang terbukti melanggar tata tertib pada angka 6 diberikan teguran lisan oleh Panitia Seleksi sampai dengan dibatalkannya sebagai peserta;
 - b. Peserta yang terbukti melanggar tata tertib pada angka 5 akan dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
10. Kelalaian peserta dalam memahami tata tertib ini sehingga berakibat pada kerugian peserta, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta yang bersangkutan;
11. Bahwa untuk kelancaran proses SKD, peserta **diharapkan untuk tidak membawa** barang bawaan secara berlebihan dan barang berharga lainnya. Apabila terjadi kehilangan barang bawaan dan barang berharga lainnya bukan menjadi tanggung jawab Panitia Seleksi;
12. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

Demikian Tata Tertib ini dibuat, untuk dijadikan pedoman dan dipatuhi oleh seluruh Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Tertanda,
PANITIA SELEKSI

...SELESAI...